



PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pembatalan Akta Hibah dan Ganti Rugi pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, lahir di Bujung Tangaya, tanggal 07-02-1945, Alamat: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK: 730064702450003, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, lahir di Bujung Tangaya, tanggal 26-09-1965, Alamat : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK: 730066609650001, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama M. RASTACH RAMLI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM: M. RASTACH RAMLI, SH & PARTNERS, berkedudukan di Maros, jalan Dr. Ratulangi No 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 April 2019, NOMOR: 20/SKK/ADV-MRR/IV/2019, yang terdaftar dalam register surat kuasa di

Hal. 1 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene
nomor 0017/SKA/2019/PA Pkj., tanggal 20 Mei
2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para
Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT 1, Umur 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam,
Pekerjaan: Mengurus Rumah, bertempat tinggal
di Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Tergugat
I**;

TERGUGAT 2, Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam,
Pekerjaan: Mengurus Rumah, bertempat tinggal
di Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Tergugat
II**;

TERGUGAT 3, Umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam,
Pekerjaan: PNS/Mantan Camat, beralamat:
Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Tergugat
III**;

TERGUGAT 4, Umur 63 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam,
Pekerjaan: Pensiunan PNS, bertempat tinggal di
Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Tergugat
IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah mendengar keterangan Tergugat I dan Tergugat II serta saksi-
saksinya;

Setelah mendengar keterangan Tergugat III dan Tergugat IV;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 20 Mei 2019, yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 22
Mei 2019, yang telah diperbaikinya tertanggal 18 Juli 2019, dengan

Hal. 2 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2018, dengan meninggalkan harta warisan, berupa:

- 1.1 Tanah dan bangunan rumah dengan Persil 0048 B Blok 83 Kohir SPPT,1998.7, seluas kurang lebih 100 m2 (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Lorong,
- Sebelah timur : Rumah milik Djumaing.G.
- Sebelah selatan : Rumah milik Yapo Ambo
- Sebelah barat : Lorong

- 1.2. Tanah Empang, dengan SHM No : 37, luas 38048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan bata-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik Lugu
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Miri
- Sebelah barat : Tanah milik H. Lepu.

- 2) Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut, berasal dari AYAH yang meninggal sekitar tahun 1982 dan memiliki isteri yang bernama ISTRI PIHAK, meninggal sekitar tahun 2001, Orang Tua dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dan Para Pihak Penggugat/PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2.

- 3) Bahwa adapun silsilah Keluarga PIHAK adalah sebagai berikut:

- PIHAK mempunyai isteri yang bernama ISTRI PIHAK, dari perkawinannya telah lahir 7 (tujuh) orang anak yakni:
 - (1). ANAK 1 (almarhum)
 - (2). ANAK 2 (almarhum)
 - (3). ANAK 3 (almarhuma)

Hal. 3 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



- (4). ANAK 4 (almarhum)
- (5). PENGGUGAT 1
- (6). ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 (almarhum)
- (7). PENGGUGAT 2.

4) Bahwa anak dari PIHAK yang telah meninggal, masing-masing mempunyai ahli waris sebagai berikut:

(1). ANAK 1 mempunyai isteri: PIHAK 1, yang memiliki anak sebanyak 7 (tujuh) orang: (1)1. ANAK 1 (1)2. ANAK 2 (1) 3. ANAK 3 (1) 4. ANAK 4 (1) 5. ANAK 5 (1) 6. ANAK 6 (1)7. ANAK 7

(2). ANAK 2 mempunyai isteri: PIHAK 2, yang memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut.

- (2) 1. ANAK 1
- (2) 2. ANAK 2
- (2) 3. ANAK 3

(3). ANAK 3 mempunyai suami: PIHAK 3, yang memiliki anak 6 (enam) anak sebagai berikut:

- (3) 1. ANAK 1
- (3) 2. ANAK 2
- (3) 3. ANAK 3
- (3) 4. ANAK 4
- (3) 5. ANAK 5,
- (3) 6. ANAK 6

(4). ANAK 4 mempunyai isteri: PIHAK 4, tidak memiliki anak.

(5). ANAK 5, memiliki isteri: TERGUGAT 2/Tergugat II, tidak memiliki anak.

5) Bahwa semula rumah yang ditempati ahli waris AYAH, adalah pemberian AYAH, termasuk rumah tempat tinggal ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2.

6) Bahwa tanah empang tersebut adalah tanah warisan yang diperoleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dari orang tuanya yang bernama AYAH, dimana semasa hidupnya telah mewasiatkan agar tanah yang dikuasai dan digarap ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, menyerahkan



setengah dari luas tanah kepada saudara perempuannya yakni pihak Penggugat/PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2, namun tanah empang yang merupakan bagian dari Penggugat tidak diserahkan, sementara semua ahli Waris AYAH telah memperoleh bagian, kecuali pihak Penggugat, sementara PENGGUGAT 1 telah bersuamikan dengan lelaki: SUAMI, dan PENGGUGAT 2 bersuamikan dengan lelaki: SUAMI.

7) Bahwa pada tanggal 15 Desember 1975, ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 37, dengan luas 38.048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), tanpa sepengetahuan dan seizin Pihak Penggugat.

8) Bahwa setelah ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2018, di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep, telah terungkap adanya Akta Hibah yang diterbitkan oleh Camat Bungoro/PPAT, (Drs. Achmar Hisbulwatan /Tergugat III), yakni Nomor: 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, berupa tanah dan bangunan rumah, seluas 100 M2 (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep dan Akta Hibah No: 222 j /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, berupa tanah empang seluas 38.048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi) terletak di Kampung Jolla, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, oleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2/Tergugat II, sebagai Pemberi Hibah dan TERGUGAT 1/Tergugat I, sebagai Penerima Hibah;

9) Bahwa semasa hidup ANAK 5, pernah menyampaikan kepada pihak Penggugat, bahwa tanah empang telah disertifikatkan dan digarapnya, tidak akan dihibahkan kepada siapa saja termasuk TERGUGAT 1/Tergugat I, karena mereka sadar, tanah empang tersebut adalah harta bawaan, atau harta yang diperoleh dari orang tuanya : AYAH, dimana Pihak Penggugat juga memiliki hak yang sama.

10) Bahwa berbekal dengan penyampaian ANAK 5 tersebut, maka Pihak Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya, mencermati, serta mengamati

Hal. 5 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



secara seksama, atas Akta Hibah No: 222 i/BR/PK/XI/2007, dan Akta Hibah No: 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, yang dibuat di hadapan, Drs. Achmar Hisbulwatan/Tergugat III, Camat Bungoro, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 Juni 2002, Nomor: 173 tahun 2002, terdapat kejanggalan sebagai berikut:

- ISTRI ALM. Binti H.Ambo Lato/Tergugat II, isteri dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, tidak berhak untuk turut memberikan hibah kepada TERGUGAT 1/Tergugat I, karena, harta yang dihibahkan bukan harta miliknya, akan tetapi harta yang dihibahkan adalah harta bawaan ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 yang diperoleh dari orang tuanya AYAH.
- Akta Hibah 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007; tersebut tidak ditandatangani/cap jempol oleh Pemberi Hibah, dalam hal ini almarhum ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2;
- Akta Hibah Nomor: 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan hibah Nomor Akta 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007; Tanda tangan saksi atas nama: Supardi dan Sukri S.Ag, tidak identik.

•-----
Akta Hibah Nomor : 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan hibah Nomor Akta 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, cap jempol atas Surat Pernyataan ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, tidak identik.

- Surat Keterangan No: 126/DBLC/KB/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cindea (TERGUGAT 4/Tergugat IV), mengetahui oleh Camat Bungoro (Drs. Achmar Hisbulwatan/Tergugat III) dimana Surat Pernyataan ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, lokasi tanah empang dengan nomor SPPT: 1995.7 dengan luas 38.048 M2, yang terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, keliru terhadap lokasi dimana Kampungnya yang sebenarnya adalah Kampung Jollo.

Hal. 6 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



11) Bahwa dengan beberapa indikasi kejanggalan tersebut, maka dapat dipastikan akan proses penerbitan Akta Hibah Nomor : 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, terkait dengan SHM No 37, dengan luas 38.048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diduga DIPALSUKAN, sedangkan Akta Hibah Nomor : 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, terkait dengan rumah dan bangunan dengan Persil 0048 B Blok 83 Kohir SPPT.1998.7, seluas kurang lebih 100 m2 (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah cacat hukum, karena TERGUGAT 2/Tergugat II, meskipun isteri dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, tidak berhak ikut serta memberi Hibah kepada TERGUGAT 1/Tergugat I, karena harta yang dihibahkan adalah harta bawaan yang diperoleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, asalnya dari AYAH (Pewaris).

12) Bahwa harta yang dapat dihibahkan adalah merupakan milik sempurna dari orang yang memberi hibah, hal ini mengandung arti bahwa hibah tidak sah apabila dilakukan atas barang orang lain. Untuk muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan tidak melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 BW).

13) Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan menggarap tanah empang dengan SHM No:37, tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dimana dapat diduga surat yang digunakan, berupa Akta Hibah Nomor : 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, tersebut adalah PALSU, maka konsekuensi Hukum yang harus ditanggung, adalah sebagaimana diatur

Hal. 7 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



pada pasal 263 KUHP, yang bunyi lengkapnya :

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

14) Bahwa Tergugat I telah menggunakan Surat Akta Hibah tersebut yang diduga Palsu, dengan teganya melaporkan suami Pihak Penggugat/PENGGUGAT 1 yakni Damang dan suami PENGGUGAT 2, yakni Abd. Rauf pada Penyidik Kepolisian Resort Pangkep tanggal 04 Januari 2019 Nomor: BP/09/III/2019/SatSabhara yang pada pokoknya para Terdakwa melanggar pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau menguasai. Dengan Putusan perkara No: 3/Pid.C/2019/Pn.Pkj: Menjatuhkan Pidana masing-masing 1 (satu) bulan, Menetapkan Pidana tersebut tidak usah di Jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir.

15) Bahwa dengan Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkep, menunjukkan adanya kebijakan dan pengakuan secara diam-diam oleh Hakim, terkait dengan hak perdata pihak Penggugat, dimana hukuman suami Pihak Penggugat PENGGUGAT 1 (Damang) dan suami PENGGUGAT 2 (Abd.Rauf), sangat ringan dibanding dengan ancaman pidana pada pasal tersebut diatas.

16) Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian, dengan perhitungan sejak menggunakan Akta Hibah 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, dengan prediksi Rp 985.600.000. (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu

Hal. 8 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL/ TAHUN	HARGA/ EKOR	JUMLAH
1	11 (sebelas) tahun	16.000 ekor	Rp 7000	Rp. 1.232.000.000.-
2	Biaya bibit, Pemeliharaan 20 % per tahun			Rp. 246.400.000.-
3	Jumlah kerugian			Rp. 985.600.000.-
Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah				

17) Bahwa sebagai ilustrasi atas kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat, sejak telah menikah, yang seharusnya bagiannya diserahkan oleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, sejumlah Rp 3.763.200.000. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

(1). PENGUGAT 1, telah menikah dengan Damang pada tanggal 03 Juni 1964, atau kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun,

NO	URAIAN	HASIL/ TAHUN	HARGA/ EKOR	JUMLAH
1	55 (lima puluh lima) tahun digarap	8.000. ekor	Rp 7.000	Rp. 3.080.000.000.-
2	Biaya bibit, pemeliharaan 20 % per tahun			Rp. 616.000.000.-
3	jumlah kerugian			Rp. 2.464.000.000.-
Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah				

(2). PE	URAIAN	BASIL/ TABUN	BARGA/ EKOR	JUMLAH
1	29 (dua puluh Sembilan) tahun	8.000. ekor	Rp 7000	Rp. 1.624.000.000.-
2	Biaya bibit, pemeliharaan 20 % per tahun			Rp. 324.800.000,-
3	Jumlah kerugian			Rp. 1.299.200.000.-
Satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah				

18) Bahwa kerugian tersebut hanya merupakan simulasi/prediksi, begitu besar

kerugian material yang dialami oleh Penggugat, belum lagi kerugian non material/psikologi/kejiwaan yang dialaminya, namun demikian sebagai saudara kandung, semuanya di iklaskan, agar supaya almarhum ANAK 5, diampuni atas segala dosa-Nya dan tenang di alam baqa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkep agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Akta Hibah Nomor: 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan hibah Nomor Akta 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007; disita dari Penguasaan Tergugat I untuk dibatalkan.
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum, harta warisan berupa:
 - 1) Tanah dan bangunan rumah dengan Persil 0048 B Blok 83 Kohir SPPT, 1998.7, seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:
 1. Sebelah utara : Lorong,
 2. Sebelah timur : Rumah milik Djumaing.G.
 3. Sebelah selatan : Rumah milik Yapo Ambo
 4. Sebelah barat : Lorong
 - 2) Tanah Empang, dengan SHM No: 37, luas 38.048 M² (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan bata-batas:
 5. Sebelah utara : Tanah milik Lugu.
 6. Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani,
 7. Sebelah selatan : Tanah milik H. Miri,
 8. Sebelah barat : Tanah milik H. Lepu.,adalah tanah Warisan dari Almarhum AYA.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah

Hal. 10 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut, adalah perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian pihak Penggugat dengan perhitungan sejak menggunakan Akta Hibah 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, dengan prediksi Rp 985.600.000. (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL/ TAHUN	HARGA/ EKOR	JUMLAH
1	11 (sebelas) tahun	16.000 ekor	Rp 7000	Rp. 1.232.000.000.-
2	Harga bibit, Pemeliharaan 20 % per tahun			Rp. 246.400.000.-
3	Jumlah kerugian			Rp. 985.600.000.-
Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah				

6. Menghukum Tergugat I secara tenggang rentang untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pihak Penggugat sebanyak Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I tidak membayar ganti rugi kepada Pihak Penggugat terhitung sejak Putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan/menetapkan secara hukum, Ahli Waris AYAH adalah:

- (1). H. Lugu Bin AYAH (almarhum),
- (2). Tanang Binti AYAH (almarhumah)
- (3). Hj. Baji Binti AYAH (almarhum)
- (4). H. Yapo Bin AYAH (almarhum)
- (5) PENGGUGAT 1
- (6). ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 (almarhum)
- (7). PENGGUGAT 2.

8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah empang yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat: PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.

9. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang

Hal. 11 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



dimaksudkan, adalah Hak Milik Pihak Penggugat;

10. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara bersama-sama, membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau,

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H., hakim Pengadilan Agama Pangkajene, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya, dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat diuraikan secara berurutan di bawah ini sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

- TERGUGAT 1, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Guru Honorer Bertempat Tinggal di kampung salekoa Desa Bowong cindea Kec. Bungoro Kab. Pangkep (tidak sesuai dengan tuntutan)
- TERGUGAT 2, umur 66 Tahun, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan K.R. Ngaweang turungan Bonto jai Kel. Sibatua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. (tidak sesuai dengan tuntutan)
- Hal yang mendasari Gugatan.

Hal. 12 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



1. ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, Meninggal pada tanggal 01 Desember 2018 dan tidak meninggalkan harta warisan (tidak sesuai dengan tuntutan) berupa:

- a. Tanah dan bangunan Rumah (Bukan harta warisan)
- b. Tanah Empang (bukan harta warisan)

(hal ini terindikasi salah alamat, karena tidak ada kecocokan antara gugatan dengan realitas)

2. Tanah dan Bangunan Rumah.

Tanah tersebut adalah pemberian AYAH dan dibuktikan dengan tanda tangan pejabat setempat.

Rumah tersebut adalah hasil kerja keringat Almarhum SUAMI TERGUGAT 2 bersama istri.

3. Tanah Empang

Tanah tersebut adalah milik SUAMI TERGUGAT 2 yang dapat dibuktikan dengan sertifikat tahun 1975 dan pembuatan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan gugatan karena penerbitan sertifikat hak milik melalui proses yang panjang dan proses penelitian terlebih dahulu, jadi yang dituduhkan adalah tuduhan yang tidak Rasional.

- Pada halaman ke 4 (Gugatan yang telah diperbaiki) poin 8, ISTRI ALM. dianggap sebagai pemberi Hibah kepada TERGUGAT 1, padahal tertulis jelas di dalam Akta Hibah "SUAMI TERGUGAT 2 telah mendapat persetujuan dari istri" (ISTRI ALM.).
- Semasa SUAMI TERGUGAT 2 hidup, tidak pernah menyampaikan kepada pihak penggugat "empang yang digarapnya tidak akan dihibahkan kepada siapa saja" SUAMI TERGUGAT 2 semasa Hidup tidak pernah ada kecocokan dengan penggugat (silaturahmi terputus).
- Segala yang dituduhkan pada poin ke 10 tidak benar dan tidak rasional. H. Yunna yang telah mendapat persetujuan dari istrinya berhak menghibahkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki, karena harta tersebut bukan lagi milik AYAH, akan tetapi hak SUAMI TERGUGAT 2.

Akta Hibah tersebut telah ditandatangani/cap jempol oleh pemberi Hibah Akta Hibah tersebut telah ditanda tangani oleh saksi yang dimaksud dengan

Hal. 13 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



nama terang dan tanda tangan yang jelas, serta tanda tangan yang berjenjang, mulai saksi sampai kepada camat Surat pernyataan SUAMI TERGUGAT 2 atas Akta Hibah tersebut telah dibuktikan dengan adanya Cap Jempol dan dapat dibuktikan.

- Poin perlu di pahami dengan secara seksama, bahwa 1/3 pembagian apabila si pemilik harta meninggal sebelum dibagi harta warisan (belum dihibahkan), adapun yang dimaksud (Pasal 913 BW) adalah bagian sepertiga adalah apabila masih dalam bentuk WASIAT.
- Menguasai lahan tanpa bukti kepemilikan adalah perbuatan melawan hukum, tetapi menuduh memalsukan akta hibah tanpa bukti adalah Fitnah (tuduhan tanpa dasar), maka tuduhan tersebut sesuai dengan pasal 311 ayat 1 KUHP: Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 311 ayat 1 KUHP

1. Adalah seseorang (telah terpenuhi);
 2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan (telah terpenuhi) Orang-orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar (dalam proses pembuktian tuduhan)
- Melaporkan penggugat ke pihak berwajib dikarenakan penggugat sendiri yang ingin dilaporkan, dengan cara merusak lahan-lahan tanpa seizin pemilik lahan, dan perbuatan tersebut terbukti.

Jawaban Tergugat III:

- Penggugat yang menyatakan Penerbitan Akta Hibah Nomor. 222 J/BR/PK/XI/2007 tertanggal 23 November 2007 adalah palsu atau pemalsuan surat tidak bisa dinyatakan sepihak oleh Penggugat /Kuasa Penggugat secara langsung. Hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui rana atau wilayah hukum lainnya yaitu hukum pidana pengadilan umum bukan Pengadilan Agama. Bahwa pembuktian yang Kami maksud mengenai tempat dan tanda tangan

Hal. 14 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



hams di buktikan dengan bukti Forensik apakah memang benar teridentifikasi palsu Jempol dan tanda tangan pemberi Hibah dan Penerima Hibah atau saksi-saksi lainnya pada Akta Hibah Nomor: 222J/BR/PK/XI/2007 tertanggal 23 November 2007.

- Bahwa pembatalan Akta Hibah tidak bisa dilakukan serta merta secara langsung hams ada putusan Pengadilan sebagai dasar untuk dilakukannya pembatalan Akta Hibah karna di khawatirkan jangan sampai perbuatan tergugat III akan merugikan tergugat I dan ada kemungkinan balik menggugat. Sama seperti yang dilakukan penggugat sekarang ini.
- Bahwa almarhum SUAMI TERGUGAT 2 Bin Ambo Ham yang memiliki Harta berupa tanah dan bangunan rumah hal tersebut di buktikan dengan sertifikat hak milik Nomor: 37 tahun penerbitan 1975. Sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan rumah.
- Bahwa sebagai pemegang hak tentunya SUAMI TERGUGAT 2 berkehendak bebas atas apa yang dimilikinya dan yang paling berhak adalah pewaris terdekat adalah istri SUAMI TERGUGAT 2 (Almarhum).

Jawaban Tergugat IV:

- Dengan tuntutan gugatan atas permohonan pembatalan akta hibah dan ganti rugi, maka bersama dengan ini kami memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut sebagai berikut: TERGUGAT 4, Umur 62 Tahun, Alamat Sengakae Kec. Bungoro Kab. Pangkep (tidak sesuai dengan tuntutan)
- Tidak benar bahwa kami melakukan pemalsuan Akta Hibah.

Bahwa, atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukannya dalam sidang tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa pengakuan Tergugat terkait dengan tanah atas bangunan rumah/obyek hibah berasal dari Ambo Ham (orang tua ANAK 5), maka sesuai dengan YURISPRUDENSI: Putusan MA No: 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971

Hal. 15 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



(sumber: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, M. Ali Boediarso, SH, halaman 163);

KAIDAH HUKUM: *"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat" tersebut."*

- Bahwa Sertifikat yang dimaksud oleh pihak Tergugat 1 dan Tergugat II, oleh pihak Penggugat tidak mempersoalkan keabsahan Sertifikat atas tanah empang yang menjadi obyek sengketa, meskipun pada proses penerbitannya ada hak yang terlanggar, karena pembagian tanah empang yang diperuntukkan pada para pihak Penggugat, tergabung pada SHM Nomor: 37, dengan luas 38.048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi).
 - Bahwa untuk memastikan suatu harta apakah termasuk harta bersama atau bukan, maka dapat dilihat dari awal kemunculan harta tersebut, sejak sebelum pernikahan atau setelahnya. Jika sebelum pernikahan, maka harta tersebut digolongkan sebagai harta bawaan. Jika setelah pernikahan maka disebut sebagai harta bersama.
 - Bahwa sejalan dengan kesaksian ANAK 2/cucu dari AYAH, pada persidangan perkara No:03/Pid.C/2019/PN.Pkj, dibawah sumpah, menyatakan bahwa tanah empang tersebut merupakan tanah warisan dari AYAH kemudian turun ke almarhum H.YUNNA dan kemudian tahun 2007 diserahkan kepada saksi TERGUGAT 1 yang merupakan dari ISTRI ALM..
 - Bahwa meskipun Tanah Empang yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik, namun asal usulnya, berasal dari tanah milik ORANG TUA dari ANAK 5, artinya Harta tersebut sudah ada sebelum adanya perikatan perkawinan;
 - Harta Bawaan
- Harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan 36 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bawaan adalah harta benda/kekayaan yang dimiliki atau

Hal. 16 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



diperolehnya sebelum para pihak yaitu suami-isteri menikah.

Seluruh harta yang diperoleh sebelum menikah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, Terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan harta yang telah diperoleh sejak sebelum menikah berubah menjadi harta bersama.

- **Harta Bersama**

Mengenai harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan sah".

- Bahwa bila seorang istri/suami ditinggal mati oleh almarhum suami / istri-nya, bila tidak memiliki keturunan yang sah dengan almarhum, maka hanya berhak atas harta bersama, bukan berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas harta bawaan almarhum. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. HO/Pdt.G/2008/PN.Sda tanggal 19 Januari 2009 Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan berada sepenuhnya dibawah penguasaan si pembawa atau harta bawaan suami atau istri berada dalam penguasaan suami atau istri tersebut.

Menimbang, bahwa suatu asas hukum waris, seorang istri hanya berhak atas harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap berada dalam kekuasaan masing-masing;

Yang juga dapat diartikan dari ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa apabila suami istri tersebut meninggal dunia dan tanpa memiliki keturunan, maka harta bawaan tersebut kembali kepada keluarga dari pihak suami atau istri;

Begitu pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2004 tanggal 16 Maret 2006. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim agung menyatakan:

"Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena telah menjadi Yurisprudensi MARI bahwa janda (yang semasa almarhum suaminya hidup tidak memiliki keturunan) tidak dapat mewarisi harta bawaan, sedang perbuatan Ny. Sukimah yang menghibahkan tanah sengketa kepada Alpin

Hal. 17 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



adalah perbuatan melawan hukum." Artinya hanya keluarga sedarah almarhum pewaris yang berhak menjadi ahli waris, bukan istri almarhum yang tidak memiliki keturunan.

- Bahwa Penggugat tahu bahwa harta bawaan yang diperoleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dari orang tuanya AYAH, berupa:
 - Tanah Sawah persil 94 yang terletak di Kampung Biring Kassi, yang kena ganti untung atas proyek Semen Tonasa, yang selanjutnya harga tanah tersebut dialihkan dengan membeli tanah antara lain:
 - Tanah milik H. Sukkuru yang terletak di Kampung Binruku, dikenal dengan Sawah Balandayya, seluas 30 are, dibeli dengan atas nama Sannang Binti Ambo Lato,
 - Tanah milik H. Muhiddin/Iman kampung Paccelekang, seluas 30 Are dibeli dan diatasnamakan Hj. Yalang Binti Ambo Lato/Tergugat II.
 - Tanah milik Mamang, yang terletak di Kampung Paccelang, Kelurahan anrong appaka, Kecamatan Pangkajene, kelompok marana, dikenal dengan sawah Karaeng Lolo, seluas 25 are, dibeli dan diatas namakan Ambo Bin Ambo Lato.
 - Tanah Warisan AYAH yang dijual oleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, yang terletak di Jalan Poros Kampung Cedde, seluas 23 are/2 petak, dibeli oleh H. Baconi, selanjutnya hasil penjualannya dibeli sawah seluas 80 are, terletak di kampung bowong, Desa Bowong Cendea, kemudian diatasnamakan TERGUGAT 1/Tergugat I.
- Bahwa tanah tersebut oleh para pihak Penggugat, tidak disertakan pada gugatan ini, karena selain sudah berubah wujud dengan mengatasnamakan orang diluar garis keturunan AYAH, juga diikhhlaskan demi almarhum H. Yunna Bin Ambo
- Bahwa terkait dengan keabsahan atas Akta Hibah, Nomor : 222 i /BR/PK/ XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, berupa tanah dan bangunan rumah, seluas 100 M2 (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep dan Akta Hibah No: 222 j /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, berupa tanah empang seluas 38.048 M2 (tiga puluh depalan ribu empat puluh

Hal. 18 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



delapan meter persegi) terletak di Kampung Jolla, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, oleh ANAK 5 dan ISTRI ALM. Binti H.Ambo Lato/Tergugat II, sebagai Pemberi Hibah dan TERGUGAT 1/Tergugat I, sebagai Penerima Hibah, akan kita buktikan pada sidang Pembuktian'.

- Bahwa keberadaan ISTRI ALM. Binti Ambo Lato/Tergugat II, pada akta hibah tersebut, adalah satu kesatuan yang utuh memberi peranan dalam hal penerbitan Akta Hibah, sebagaimana disebutkan pada baris bawah tertulis "Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA'.

" *Harta yang dapat dihibahkan adalah merupakan milik sempurna dari orang yang memberi hibah, hal ini mengandung arti bahwa hibah tidak sah apabila dilakukan atas barang orang lain. Untuk muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para Ahli Waris dan tidak melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 BW).*

- Bahwa sesuai fakta dan data, harta yang menjadi obyek Hibah adalah Harta Bawaan, dimana Harta tersebut sudah ada sebelum adanya perikatan pernikahan, antara ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dengan TERGUGAT 2, maka TERGUGAT 2/Tergugat II, tidak berhak terlibat pada Akta Hibah No: 222 i /BR/PK/ XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, berupa tanah dan bangunan rumah, seluas 100 M2 (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep dan Akta Hibah No: 222 j /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, berupa tanah empang seluas 38.048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi) terletak di Kampung Jolla, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, karena Harta tersebut adalah Harta yang berasal dari AYAH/ orang Tua dari ANAK 5.

- Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat III, pada dasarnya telah terjawab sebagaimana telah diuraikan oleh pihak Penggugat diatas.

- Bahwa terkait dengan adanya DUGAAN DIPALSUKAN Akta Hibah No:

Hal. 19 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



222 j /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, berupa tanah empang seluas 38.048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi) terletak di Kampung Jolla, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, setelah mencermati, mengamati serta mencocokkan dengan tanda tangan yang sangat berbeda, dimana pembuatan Akta Hibah tersebut bersamaan dengan Akta Hibah No: 222 i /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, dan Cap Jempol atasnama pemberi hibah : ANAK 5.

- Bahwa keterlibatan pihak Tergugat III dan Tergugat IV, adalah pemenuhan syarat formal dalam pengajuan gugatan, dimana Akta Hibah No: 222 i /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23 - 11 - 2007, dimana Tergugat HI tercantum namanya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Tergugat IV, sebagai Pemberi Surat Keterangan dengan Nomor: 128/DBLC/KB/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007, dimana menurut Pihak Penggugat ada kesalahan administrasi terkait dengan lokasi tanah empang (Akta Hibah No: 222 j /BR/PK/XI/2007), lokasi yang seharusnya di Kampung Jollo, bukan di Kampung Bujung Tangaya.
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan siapa yang memalsukan Akta hibah No: 222 j /BR/PK/XI/2007, tertanggal 23 Nopember 2007, sebagaimana disebutkan pada jawaban Tergugat IV, terkesan Penggugat menuduh Tergugat IV yang memalsukan.
- Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa, atas replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang menuntut harta warisan almarhum SUAMI TERGUGAT 2 adalah tuntutan yang keliru, karena almarhum tidak meninggalkan warisan;

Hal. 20 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



- Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah harta bawaan, sebagai contoh, kendaraan roda empat (mobil) dari perusahaan kalla Toyota yang kita miliki adalah harta bawaan dari luar Sulawesi, setelah kita memiliki dengan jalan membeli ataukah diberikan dengan cuma-cuma yang dilengkapi dengan dokumen, maka itulah yang menjadi hak milik seutuhnya dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun;
- Harta yang dimiliki almarhum SUAMI TERGUGAT 2 telah diserahkan seutuhnya kepada si penerima hibah (Tergugat) sejak tahun 2007 dengan dilengkapi dokumen (akta hibah) sebagai bukti dan diketahui oleh pemerintah setempat (Camat dan Desa);
- Bahwa Tergugat berpegang teguh kepada fakta autentik (akta hibah).

Bahwa, Tergugat III menyatakan tidak mau mengajukan duplik, serta Tergugat IV tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan dengan alasan menunaikan ibadah haji;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan bermeterai cukup serta dicap pos, dan diberi tanda bukti berupa:

- P.1. : Surat Keterangan Warisan, para ahli waris dari Ambo bin Haru (almarhum), tertanggal 02 Februari 2019;
- P.2. : Silsilah Keluarga an. AYAH;
- P.3. : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (rincik) an. Ambo bin Haru;
- P.4. : Akta Hibah No. 222 i/BR/PK/XI/2007, (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);
- P.5. : Akta Hibah No. 222 j/BR/PK/XI/2007, (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);
- P.6. : Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor: S.1107/Wpj.08/KI.3111/1986, tanggal 18 September 1986;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1 PGT**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

Hal. 21 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



tempat kediaman di Kampung Bonto Galung, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Saksi Para Penggugat tersebut adalah kerabat/ tidak ada hubungan keluarga, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal istri SUAMI TERGUGAT 2 bernama ISTRI ALM.;
- Bahwa saksi mengenal ayah dari para Penggugat bernama AYAH sedang ibu para Penggugat bernama ISTRI PIHAK;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak-anak AYAH dari perkawinannya dengan ISTRI PIHAK ada 7 (tujuh) orang, masing-masing bernama: H. Lugu bin AYAH (almarhum), Tanang bin AYAH (almarhum), Hj. Baji binti AYAH (almarhuma), H. Yapo bin AYAH (almarhum), PENGGUGAT 1, ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 (almarhum) dan PENGGUGAT 2;
- Bahwa setahu saksi AYAH bersama istrinya meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah serta tanah empang.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar pembicaraan anak laki-laki AYAH bahwa ada harta peninggalan AYAH berupa tanah dan bangunan rumah serta tanah empang.
- Bahwa saksi juga sering ikut ke empang semasa hidupnya AYAH;
- Bahwa yang saksi tahu tanah dan bangunan rumah sebagai peninggalan dari AYAH yakni terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep seluas 5 are dengan batas-batas: sebelah utara rumah, sebelah timur rumah, sebelah selatan rumah dan sebelah barat rumah.
- Bahwa yang saksi ketahui, dahulu tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh AYAH dan isterinya serta anak laki-laknya, sedangkan anak perempuan AYAH tidak tinggal bersama di rumah

Hal. 22 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



tersebut semasa AYAH tinggal di rumah tersebut, karena sepengetahuan saksi anak perempuan AYAH membeli rumah sendiri dan tidak tinggal bersama dengan AYAH di rumah tersebut.

- Bahwa setahu saksi, sepeninggal AYAH, rumah dikuasai oleh SUAMI TERGUGAT 2 dan H. Yapo, yang berdekatan ada sebelah timur dan ada sebelah utara, dan masing-masing tanah dan rumah itu dibagi 2 oleh SUAMI TERGUGAT 2 dan H. Yapo, sedangkan luasnya masing-masing 250 M2.

- Bahwa sebelum meninggal dunia, rumah yang dimaksud tidak ditempati lagi oleh AYAH, karena telah membeli tanah dan rumah didekat pinggir jalan dan disitu AYAH meninggal dunia di rumah tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu ada saudara lain dari SUAMI TERGUGAT 2 yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan rumah yang dikuasai oleh Yunna dan H. Yapo telah dihibahkan AYAH kepada anak-anak Ambo yang lain;

- Bahwa saksi tahu sepeninggal SUAMI TERGUGAT 2, rumah tersebut masih ditempati oleh isteri SUAMI TERGUGAT 2 dan tidak ada yang keberatan terhadap rumah yang ditempati isteri SUAMI TERGUGAT 2;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan rumah itu sudah ada setelah anak laki-laki AYAH menikah, tetapi sekarang rumah itu ditempati oleh isteri SUAMI TERGUGAT 2.

- Bahwa saksi tahu, tanah empang obyek sengketa yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea karena saksi sering pergi ke empang tersebut dan saksi sudah remaja waktu itu, dan sudah mengetahui bahwa tanah empang tersebut masih kepunyaan AYAH;

- Bahwa yang saksi tahu luasnya ± 3 Ha atau tinggal berapa are saja menjadi 4 ha, dengan batas-batasnya adalah: sebelah utara: dahulu berbatasan H. Rongka dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Lugu, sebelah timur: dahulu berbatasan dengan sawah

Hal. 23 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



sekarang empang, sebelah selatan: tanah milik H. Miri, sedangkan sebelah barat : sungai.

- Bahwa saksi tahu tanah empang itu sudah dibagi-bagikan oleh AYAH semasa hidupnya kepada anak-anaknya laki-laki, sedangkan anak perempuan AYAH tidak mendapat bagian dari tanah empang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak laki-laki AYAH bahwa tanah empang itu telah dibagi-bagikan kepada semua anak laki-laki AYAH, sedangkan anak perempuan AYAH tidak mendapat bagian dari tanah empang tersebut.
- Bahwa saksi tahu yang menguasai dan mengelola tanah empang sekarang adalah semua anak laki-laki AYAH;
- Bahwa semasa hidup AYAH, tanah empang tersebut dikelola sendiri oleh AYAH semasa hidupnya dan setelah AYAH meninggal dunia, tanah empang tersebut dikelola oleh SUAMI TERGUGAT 2.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari SUAMI TERGUGAT 2 bahwa ada tanah sawah AYAH yang diberikan oleh AYAH kepada anak perempuan AYAH dengan hasilnya.
- Bahwa yang menggarap tanah sawah AYAH tersebut adalah orang lain, akan tetapi hasilnya dibagikan kepada anak perempuan AYAH.
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang sepengetahuan saksi, karena saksi pernah menggarap sawah tersebut, bahwa sawah itu dikuasai oleh anak perempuan AYAH;
- Bahwa luas dari tanah sawah tersebut 30 are, setelah AYAH meninggal dunia, anak perempuan AYAH yang bernama Nurjanna menjual sawah itu kepada karyawan Tonasa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang dikuasai oleh SUAMI TERGUGAT 2, telah dihibahkan juga kepada anak-anak AYAH yang lain.
- Bahwa saksi tahu masih ada harta peninggalan AYAH, selain tanah dan bangunan rumah, serta tanah empang yang saksi ketahui

Hal. 24 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



yang dikuasai oleh SUAMI TERGUGAT 2 seluas 1 Ha.

2. **SAKSI 2 PGT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan operator, tempat kediaman di Jalan Poros Pelabuhan Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat yang bernama AYAH;
- Bahwa saksi tahu anak-anak AYAH adalah H. Lugu bin AYAH (almarhum), Tanang bin AYAH (almarhum), Hj. Baji binti AYAH (almarhuma), H. Yapo bin AYAH (almarhum), PENGGUGAT 1, ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 (almarhum) dan PENGGUGAT 2.
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh AYAH berupa tanah empang yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, dan saksi mengetahuinya karena saksi sering kesana sejak saksi mengontrak empang disamping empang AYAH di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro.
- Bahwa yang saksi ketahui luas dari empang tersebut ± 13 ha, dan mengenai batas-batas empang tersebut: sebelah utara: H. Rongka, sebelah timur: perumahan, sebelah barat: sungai dan sebelah selatan: H. Miri.
- Bahwa saksi mengontrak empang yang terletak di Kampung Jollo yang berdekatan dengan empang AYAH sejak 15 tahun yang lalu, dan pada waktu itu AYAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, yang menguasai empang tersebut adalah AYAH sendiri;
- Bahwa setelah AYAH meninggal dunia, empang tersebut dikuasai oleh 3 orang anak laki-laki dari AYAH masing-masing bernama H. Lugu, SUAMI TERGUGAT 2 dan H. Yapo.
- Bahwa setahu saksi, yang mengelola empang itu setelah SUAMI TERGUGAT 2 meninggal dunia adalah isteri SUAMI

Hal. 25 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



TERGUGAT 2 bernama H. Yalang.

- Bahwa saksi tidak tahu empang itu sudah ada bukti kepemilikan selain bukti kepemilikan dari AYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah empang itu sampai ke 3 orang anak laki-laki AYAH yang mengelolanya;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak laki-laki AYAH yang bersamaan mengelola empang yang seluas 13 Ha tersebut karena saksi pernah mengontrak empang disamping empang AYAH, sehingga saksi mengetahui ketiga orang anak laki-laki AYAH yang mengelola tanah empang seluas 13 Ha, yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea.
- Bahwa terakhir yang saksi dengar dari keluarga AYAH, dimana 3 (tiga) orang anak AYAH tersebut masing-masing telah membagi empangnya, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya yang dikuasai masing-masing;
- Bahwa tidak ada lagi harta lain dari AYAH yang saksi ketahui.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dan diberi tanda bukti berupa:

- TI.TII.1 : Akta Hibah obyek tanah dan bangunan rumah No. 072/BR/PK/1983 tanggal 29 Agustus 1983;
- TI.TII.2 : Akta Hibah obyek tanah dan bangunan rumah no.222.1/BR/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007;
- TI.TII.3 : Sertifikat Hak Milik No. 37 Tahun 1975 tanggal 15 Desember 1975;
- TI.TII.4 : Akta Hibah tanah empang No. 222 j/BR/PK/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007;
- TI.TII.5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018;

Hal. 26 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



TI.TII.6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

TI.TII.7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 3/Pid.C/2019/PN Pkj. tanggal 4 April 2019.

II. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat I dan Tergugat II, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I adalah keponakan dari Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II adalah istri dari SUAMI TERGUGAT 2;
- Bahwa saksi mengetahui SUAMI TERGUGAT 2 adalah anak dari AYAH dan ISTRI PIHAK;
- Bahwa setahu saksi AYAH memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama H. Lugu bin AYAH (almarhum), Tanang bin AYAH (almarhum), hj. Baji binti AYAH (almarhuma), H. Yapo bin AYAH (almarhum), PENGGUGAT 1, ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 (almarhum) dan PENGGUGAT 2;
- Bahwa saksi tahu AYAH dan ISTRI PIHAK telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu sepeninggal AYAH telah meninggalkan harta berupa tanah empang yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi adalah cucu dari AYAH atau anak Tanang bin AYAH;
- Bahwa saksi mengetahui tanah empang yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, yang sekarang dikuasai oleh anak laki-laki AYAH yang bernama SUAMI TERGUGAT 2 sebagai saudara kandung dari bapak/ayah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu luas dari tanah empang yang terletak di

Hal. 27 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep adalah tinggal dari 20 are saja menjadi 4 Ha;

- Bahwa yang saksi tahu tanah empang itu berasal dari tanah kepunyaan kakek saksi yang bernama AYAH, semasa hidupnya AYAH, tanah itu sudah dibagi-bagi kepada anak laki-laki AYAH termasuk SUAMI TERGUGAT 2 yang memiliki tanah empang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah empang yang seluas hampir 4 ha tersebut diberikan langsung oleh AYAH kepada SUAMI TERGUGAT 2, namun saksi tahu tanah empang tersebut sudah dipetak-petak oleh SUAMI TERGUGAT 2 dan saksi sudah melihat sertifikat empang tersebut atas nama SUAMI TERGUGAT 2;
- Bahwa saksi tahu, dari sekian luas tanah empang kepunyaan AYAH, bagian dari H. Lugu bin AYAH mendapat bagian tanah empang seluas 4 Ha, H. Yapo mendapat empang seluas 2 Ha dan SUAMI TERGUGAT 2 mendapat bagian empang seluas 4 Ha, kecuali ayah saksi yang tidak mendapatkan bagian dari tanah empang yang di Kampung Jollo, sedangkan untuk anak-anak perempuan AYAH mendapatkan bagian tanah berupa sawah;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Jepang dan Nurjanna, dan sepupu saksi yang menceritakan bahwa sawahnya AYAH sudah dibagi kepada anak perempuannya;
- Bahwa setahu saksi tanah empang yang menjadi bagian dari SUAMI TERGUGAT 2 sudah dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I) yang merupakan keponakan istri SUAMI TERGUGAT 2;
- Bahwa saksi pernah melihat akta hibah dari tanah empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta SUAMI TERGUGAT 2 yang lainnya yang dihibahkan juga oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang berdiri di atasnya

Hal. 28 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



rumah kepunyaan SUAMI TERGUGAT 2 adalah peninggalan dari AYAH;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat, namun sebagai penggarap empang tergugat I, II. Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai harta-harta SUAMI TERGUGAT 2 berupa tanah empang yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep seluas ± 4 Ha, dimana saksi yang menggarapnya;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai dari cerita SUAMI TERGUGAT 2 di rumah empang SUAMI TERGUGAT 2 dimana tanah empang itu dari bapak SUAMI TERGUGAT 2 bernama AYAH, yang dibagikan kepada SUAMI TERGUGAT 2 akan tetapi saksi tidak pernah melihat AYAH selaku ayah dari SUAMI TERGUGAT 2.
- Bahwa yang saksi tahu AYAH memiliki 5 orang anak, yakni 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari SUAMI TERGUGAT 2 semasa hidupnya, dimana harta AYAH sudah dibagikan kepada anak-anak AYAH, yang untuk anak laki-laki berupa empang, sedangkan anak-anak perempuan mendapat harta berupa sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya sawah yang diberikan kepada anak-anak perempuan dari AYAH;
- Bahwa saksi tahu dari SUAMI TERGUGAT 2 dimana rumah yang menjadi tempat tinggal SUAMI TERGUGAT 2 adalah rumah milik AYAH, yang dahulunya AYAH tinggal di rumah empang, kemudian AYAH membeli tanah yang berada di Bujung Tangaya tepatnya di pinggir jalan, sampai AYAH membangun rumahnya tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu harta yang ditinggalkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 adalah tanah empang seluas ± 4 ha di kampung Jollo

Hal. 29 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



dan sebuah rumah di Kampung Bujung Tangaya, dan sebelumnya harta SUAMI TERGUGAT 2 tersebut telah dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 sebagai keponakan dari istri SUAMI TERGUGAT 2;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta peninggalan lainnya dari SUAMI TERGUGAT 2;

Bahwa, terhadap obyek yang disengketakan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 26 September 2019, dengan hasil pemeriksaan atas kedua obyek sengketa sebagai berikut:

1. Obyek sengketa berupa tanah empang yang terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Lugu
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Parani dan Baco Kallang
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Miri dan Dg. Parani
- Sebelah Barat : tanah milik H. Lepu

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat termasuk pengukuran atas obyek sengketa tersebut telah dibenarkan oleh para Penggugat dan Tergugat I, yang untuk selanjutnya para Penggugat mengajukan perubahan mengena;

2. Obyek sengketa berupa rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : rumah milik Djumaing G.
- Sebelah Selatan : rumah milik Yapo Ambo
- Sebelah Barat : Jalan

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat termasuk pengukuran atas obyek sengketa tersebut terdapat perbedaan antara ukuran luas dalam surat gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya para Penggugat menerangkan apabila mengikuti hasil pemeriksaan setempat maka akan



berbeda dengan akta autentiknya, sedangkan Tergugat I menerangkan bahwa ukuran luas tanah awalnya adalah 100 m² dan selebihnya dibeli oleh SUAMI TERGUGAT 2 bersama istrinya. Sehingga telah terjadi penyatuan 2 (dua) obyek yang tetap menjadi harta milik dari SUAMI TERGUGAT 2. Dengan demikian, untuk menentukan ukuran luas 100 m² tersebut dimulai dari bagian sebelah selatan, dan selebihnya adalah harta SUAMI TERGUGAT 2 yang diperoleh bersama istrinya/Tergugat II;

Bahwa, berkaitan dengan pemeriksaan insidentil mengenai permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas kedua obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita jaminan dari para Penggugat tersebut;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2019, yang pada pokoknya para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya serta bukti-bukti pendukung yang telah diajukannya dalam sidang, yang untuk selengkapya kesimpulan para Penggugat tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat I mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam sidang, serta Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat

Hal. 31 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan pembatalan akta hibah dan ganti rugi, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa suatu gugatan pembatalan akta hibah berada pada frase pembatalan "akta", dimana suatu akta yang hendak dibatalkan adalah merupakan produk dari administrasi tata negara, sehingga jika berkaitan dengan pembatalan suatu akta sebagai suatu produk dari administrasi tata negara, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang demikian bukan pengadilan agama, melainkan pengadilan tata usaha negara. Akan tetapi, dengan memperhatikan substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan: *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam"*. Sedangkan dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak lagi menyebutkan tentang 'yang dilakukan berdasarkan hukum Islam';

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dihilangkannya frase 'yang dilakukan berdasarkan hukum Islam' dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, tidak dapat dipahami bahwa suatu sengketa *in casu* hibah yang terjadi di antara orang-orang Islam senantiasa disandarkan pada apakah hibah tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam atau tidak, akan tetapi yang harus dilihat adalah apakah suatu proses hibah atau penghibahan itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam atau tidak. Karena itu pula, suatu proses hibah atau

Hal. 32 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



penghibahan itu tidak saja berkenaan dengan hibah lisan, namun juga bisa secara tertulis, dimana hibah tertulis tersebut dapat berbentuk akta bawah tangan dan juga bisa berbentuk akta autentik sebagai produk dari tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dari proses penghibahan melalui administrasi tata usaha negara, maka tidak serta merta pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara demikian. Justru dengan memperhatikan kaidah hukum Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan dengan tegas "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...dst*", sehingga dengan melihat proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah adalah orang-orang yang beragama Islam dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, karena itu, akta autentik merupakan rangkaian terakhir dari proses penghibahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah pembatalan akta hibah, yang semestinya dibaca lebih lanjut dalam putusan ini adalah pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun gugatan para Penggugat tersebut yang mengikutsertakan tuntutan ganti rugi, yang dinilai sebagai gugatan yang bersifat kumulatif obyek, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk mengadili suatu tuntutan ganti rugi pada dasarnya bersumber dari dua sengketa, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Oleh karena itu, kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ganti rugi hanya dapat dilakukan dalam perkara yang berkaitan dengan pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di

Hal. 33 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



bawah kekuasaannya (Penjelasan Pasal 49 ayat (1) angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 R.Bg., maka gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi tersebut, meskipun tidak ada eksepsi dari para Tergugat, Majelis Hakim patut untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tuntutan ganti rugi yang dikumulasi dengan gugatan pokok pembatalan akta hibah (dibaca: pembatalan hibah);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang disengketakan para Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, dan selain itu juga pihak berperkara (para Tergugat) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg., maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta hibah terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu pembatalan akta hibah, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam suatu proses penghibahan, antara penerima hibah (Tergugat I) termasuk mereka yang dilibatkan oleh para Penggugat sebagai organ yang turut serta dalam proses penghibahan hingga penerbitan akta hibah, yang dalam hal ini adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dimana para Penggugat dan para

Hal. 34 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Tergugat tersebut berkedudukan sebagai orang-orang yang beragama Islam, maka atas dasar personalitas keislaman sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Para Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Para Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan 147 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 35 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus

Hal. 36 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Para Penggugat berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator, Abdul Rivai Rinom, S.H., M.H., sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018, meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam 2 obyek sengketa, dimana kedua obyek sengketa tersebut berasal dari AYAH yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1982., yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan rumah dengan Persil 0048 B Blok 83 Kohir

Hal. 37 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



SPPT,1998.7, seluas kurang lebih 100 m2 (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Lorong,
- Sebelah timur : Rumah milik Djumaing.G.
- Sebelah selatan : Rumah milik Yapo Ambo
- Sebelah barat : Lorong

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan obyek sengketa 1.1;

2. Tanah Empang, dengan SHM No : 37, luas 38048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan bata-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik Lugu
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Miri
- Sebelah barat : Tanah milik H. Lepu.

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan obyek sengketa 1.2;

Yang sepeninggal ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 tersebut telah terungkap adanya akta hibah yang diterbitkan oleh Camat Bungoro/PPAT pada tahun 2007 atas kedua obyek sengketa dengan penerima hibah adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, maka dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh para Tergugat telah dapat dinilai sebagai fakta tetap, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa AYAH beristrikan ISTRI PIHAK, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni H. Lugu bin AYAH (almarhum), Tanang bin AYAH (almarhum), Hj. Baji binti AYAH (almarhumah), H. Yapo bin AYAH (almarhum), PENGGUGAT 1, ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 (almarhum), dan PENGGUGAT 2;
- Bahwa dari perkawinan ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dengan ISTRI ALM. binti Ambo Lato tidak dikaruniai anak;

Hal. 38 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



- Bahwa setelah ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 meninggal dunia, telah terungkap adanya akta hibah yakni nomor Nomor: 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan hibah Nomor Akta 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007;

- Bahwa akta hibah nomor 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, tidak ditandatangani/cap jempol oleh Pemberi Hibah (almarhum ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2);

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I keberatan dengan alamat/tempat tinggal Tergugat I yang tidak sesuai dengan alamat Tergugat I yang sebenarnya;

- Bahwa Tergugat II keberatan dengan alamat/tempat tinggal Tergugat I yang tidak sesuai dengan alamat Tergugat II yang sebenarnya;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerangkan tanah dan bangunan rumah serta tanah empang bukan harta warisan ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, karena tanah yang berdiri rumah di atasnya adalah pemberian AYAH sedangkan rumah adalah hasil kerja keringat almarhum SUAMI TERGUGAT 2 bersama istri (Tergugat II). Adapun mengenai tanah empang adalah milik SUAMI TERGUGAT 2 yang dapat dibuktikan dengan sertifikat tahun 1975;

- Bahwa ISTRI ALM. dianggap sebagai pemberi Hibah kepada TERGUGAT 1, padahal tertulis jelas di dalam Akta Hibah "SUAMI TERGUGAT 2 telah mendapat persetujuan dari istri" (ISTRI ALM.).

- Bahwa semasa SUAMI TERGUGAT 2 hidup, tidak pernah menyampaikan kepada pihak penggugat "empang yang digarapnya tidak akan dihibahkan kepada siapa saja" SUAMI TERGUGAT 2 semasa Hidup tidak pernah ada kecocokan dengan penggugat (silaturahmi terputus).

- Bahwa segala yang dituduhkan pada poin ke 10 tidak benar dan tidak rasional. SUAMI TERGUGAT 2 yang telah mendapat persetujuan dari istrinya berhak menghibahkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki, karena harta tersebut bukan lagi milik AYAH, akan tetapi hak SUAMI TERGUGAT 2. Akta Hibah tersebut telah ditandatangani/cap jempol oleh

Hal. 39 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



pemberi Hibah Akta Hibah tersebut telah ditanda tangani oleh saksi yang dimaksud dengan nama terang dan tanda tangan yang jelas, serta tanda tangan yang berjenjang, mulai saksi sampai kepada camat Surat pernyataan SUAMI TERGUGAT 2 atas Akta Hibah tersebut telah dibuktikan dengan adanya Cap Jempol dan dapat dibuktikan.

- Bahwa 1/3 pembagian apabila si pemilik harta meninggal sebelum dibagi harta warisan (belum dihibahkan), adapun yang dimaksud (Pasal 913 BW) adalah bagian sepertiga adalah apabila masih dalam bentuk WASIAT.
- Bahwa menguasai lahan tanpa bukti kepemilikan adalah perbuatan melawan hukum, tetapi menuduh memalsukan akta hibah tanpa bukti adalah Fitnah (tuduhan tanpa dasar), maka tuduhan tersebut sesuai dengan pasal 311 ayat 1 KUHP: Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- Bahwa Tergugat I melaporkan penggugat ke pihak berwajib dikarenakan penggugat sendiri yang ingin dilaporkan, dengan cara merusak lahan-lahan tanpa seizin pemilik lahan, dan perbuatan tersebut terbukti.
- Bahwa oleh Tergugat III, dimana Penggugat yang menyatakan Penerbitan Akta Hibah Nomor. 222 J/BR/PK/XI/2007 tertanggal 23 November 2007 adalah palsu atau pemalsuan surat tidak bisa dinyatakan sepihak oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara langsung. Hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui ranah atau wilayah hukum lainnya yaitu hukum pidana pengadilan umum bukan Pengadilan Agama. Bahwa pembuktian yang Kami maksud mengenai tempat dan tanda tangan harus dibuktikan dengan bukti Forensik apakah memang benar teridentifikasi palsu Jempol dan tanda tangan pemberi Hibah dan Penerima Hibah atau saksi-saksi lainnya pada Akta Hibah Nomor: 222J/BR/PK/XI/2007 tertanggal 23 November 2007.
- Bahwa pembatalan Akta Hibah tidak bisa dilakukan serta merta secara langsung harus ada putusan Pengadilan sebagai dasar untuk dilakukannya pembatalan Akta Hibah karna dikhawatirkan jangan sampai perbuatan

Hal. 40 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



tergugat III akan merugikan tergugat I dan ada kemungkinan balik menggugat. Sama seperti yang dilakukan penggugat sekarang ini.

- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 yang memiliki Harta berupa tanah dan bangunan rumah hal tersebut di buktikan dengan sertifikat hak milik Nomor: 37 tahun penerbitan 1975. Sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan rumah.
- Bahwa sebagai pemegang hak tentunya SUAMI TERGUGAT 2 berkehendak bebas atas apa yang dimilikinya dan yang paling berhak adalah pewaris terdekat adalah istri SUAMI TERGUGAT 2 (Almarhum).
- Bahwa oleh Tergugat IV, keberatan dengan tempat tinggal Tergugat IV yang semestinya beralamat di Sengakae Kec. Bungoro Kab. Pangkep;
- Bahwa tidak benar bahwa Tergugat IV melakukan pemalsuan Akta Hibah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Para Tergugat, dan/atau dari jawab menjawab tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Para Penggugat dan para Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

Hal. 41 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



1. Apakah benar 2 (dua) obyek sengketa yakni tanah dan rumah dengan Persil 0048 B Blok 83 Kohir SPPT,1998.7, seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas: Sebelah utara: Lorong, Sebelah timur: Rumah milik Djumaing.G., Sebelah selatan: Rumah milik Yapo Ambo, Sebelah barat: Lorong, serta tanah empang, dengan SHM No : 37, luas 38048 M2 (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan bata-batas: Sebelah utara: Tanah milik Lugu, Sebelah Timur: Tanah milik Dg. Parani, Sebelah selatan: Tanah milik H. Miri, Sebelah barat: Tanah milik H. Lepu, adalah harta milik yang utuh dari almarhum ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2?
2. Apakah benar almarhum ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 semasa hidupnya telah menghibahkan kedua obyek sengketa tersebut di atas kepada Tergugat I?
3. Apakah benar penghibahan tersebut berdasarkan akta hibah Nomor: 222 i/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007 dan hibah Nomor Akta 222 j/BR/PK/XI/2007, tertanggal 23-11-2007, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu, dan kemudian kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan mengajukan alat bukti surat bertanda TI.TII.1, TI.TII.2, TI.TII.3, TI.TII.4, TI.TII.5, TI.TII.6 dan TI.TII.7 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi. Adapun Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti;

Hal. 42 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat/tertulis bertanda P.4 dan P.5, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun kedua bukti tersebut memiliki kesamaan dengan bukti TI.TII.2 dan TI.TII.4, bukti mana yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan dicap pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda TI.TII.1, TI.TII.2, TI.TII.3, TI.TII.4, TI.TII.5, TI.TII.6 dan TI.TII.7, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan dicap pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang dibuat oleh mereka yang tercantum dalam bukti P.1 tersebut yakni para Penggugat, yang pembuatannya dilakukan di hadapan pejabat, dengan menyebutkan para ahli waris dari AYAH dari perkawinannya dengan ISTRI PIHAK (almarhumah), yang isinya juga dibenarkan atau diakui oleh para Tergugat (utamanya Tergugat I dan Tergugat II), karena itu bukti tersebut dapat dipersamakan kekuatan buktinya dengan akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1875 KUHPdata, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti Para Penggugat termasuk suami dari TERGUGAT 2 (Tergugat II) yang

Hal. 43 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



bernama ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 adalah ahli waris dari alm. AYAH dan ISTRI PIHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa silsilah keluarga alm. AYAH dengan ISTRI PIHAK, bukti mana yang patut dinilai sebagai bukti bawah tangan, akan tetapi dari materi bukti tersebut dibenarkan oleh para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), menurut pendapat Majelis Hakim bahwa meskipun bukti tersebut secara formil dinilai sebagai akta bawah tangan, yang secara materil bukti tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan para Penggugat angka 3, di samping itu karena bukti tersebut sudah diakui kebenarannya baik dalam jawaban Tergugat maupun membenaran terhadap bukti tersebut, karena itu bukti tersebut dapat dipersamakan kekuatan buktinya dengan akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti Para Penggugat termasuk suami dari Tergugat II (TERGUGAT 2) yang bernama ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 adalah ahli waris dari alm. AYAH dan almh. ISTRI PIHAK;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3, yang secara formil patut dinilai sebagai bukti akta autentik, dan secara materil dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa pembayar pajak adalah Ambo, karena itu, dalam kaitannya dengan bukti kepemilikan atas suatu obyek, maka bukti P.3 tersebut patut dinyatakan tidak bernilai sebagai bukti akta autentik, dimana suatu bukti berupa pembayaran pajak, girik, tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjuk kepada suatu kepemilikan obyek, sehingga dengan demikian bukti P.3 tersebut dinilai sebagai bukti permulaan, karenanya masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 yang memiliki kesamaan dengan bukti TI.TII.2, yang secara formil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil dalam bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa 1.1 telah dihibahkan oleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I). Akan tetapi, dengan memperhatikan tanda cap jempol dalam bukti P.4 tersebut, Majelis Hakim

Hal. 44 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



berpendapat bahwa suatu tanda cap jempol dapat dipersamakan dengan tandatangan, dan dengan memperhatikan klausula pembukaan akta pada bukti P.4/TI.TII.2 yang berbunyi "*para penghadap dikenal oleh saya dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan*", dimana klausula yang demikian dalam suatu akta autentik dipersyaratkan sebagai indikasi adanya kebenaran dari suatu perbuatan hukum tertentu, yang kemudian dalam penutup akta pada bukti P.4/TI.TII.2 yang berbunyi "... *akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua...*", karena itu dengan adanya penanda cap jempol/cap jari dalam bukti akta pada bukti P.4/TI.TII.2 tersebut, dengan tanpa ada minat dari tanda cap jari pemberi hibah (SUAMI TERGUGAT 2) dalam akta dimaksud, terkecuali terbukti sebaliknya berdasarkan alat bukti lain, maka sepanjang demikian keadaannya dari akta dari bukti P.4/TI.TII.2, telah dapat membuktikan bahwa ada penghibahan atas obyek sengketa 1.1 dari pemberi hibah (SUAMI TERGUGAT 2) kepada penerima hibah (TERGUGAT 1/Tergugat I);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda P.5 yang memiliki kesamaan dengan bukti TI.TII.4, yang secara formil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil dalam bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa 1.2 telah dihibahkan oleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I). Akan tetapi dengan memperhatikan isi dari bukti P.5/TI.TII.4, tidak terdapat tanda tangan dan/atau cap jempol dari pemberi hibah (SUAMI TERGUGAT 2) kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I), karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak adanya tanda cap jari/jempol dari pemberi hibah (SUAMI TERGUGAT 2) kepada penerima hibah (TERGUGAT 1/Tergugat I), maka telah membuktikan bahwa pemberi hibah (SUAMI TERGUGAT 2) tidak pernah menghibahkan obyek sengketa 1.2 tersebut kepada penerima hibah (TERGUGAT 1/Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, namun secara materil bukti P.6 tersebut menerangkan tentang obyek/subyek pajak, atau disebut dengan girik dan yang sejenisnya, sehingga bukti P.6 tersebut dikaitkan dengan dalil

Hal. 45 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



gugatan para Penggugat mengenai obyek yang disengketakan, patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan/kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi para Penggugat tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa baik obyek sengketa 1.1 maupun obyek sengketa 1.2 merupakan harta yang bersumber dari AYAH dan diberikan oleh AYAH kepada SUAMI TERGUGAT 2 semasa hidupnya AYAH, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, yang secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil gugatan para Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.TII.1, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan tersebut secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil bukti TI.TII.1 menerangkan bahwa obyek sengketa 1.1 telah dihibahkan oleh AYAH kepada ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, karena itu, bukti TI.TII.1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 1.1 telah dihibahkan oleh AYAH kepada SUAMI TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda TI.TII.2 dan TI.TII.4, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan, bukti mana yang memiliki kesamaan dengan bukti P.4 dan P.5, sebagaimana



telah terurai dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu, kedua bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.TII.3, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan dalam bukti TI.TII.3 tersebut menguraikan tentang obyek sengketa 1.2 yang telah menjadi hak milik dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2, maka bukti TI.TII.3 tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik. Dan karena bukti TI.TII.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 1.2 adalah hak milik dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.TII.5 dan TI.TII.6, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan tersebut adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, akan tetapi kedua bukti tersebut secara materil menerangkan tentang pembayaran obyek pajak atas obyek sengketa 1.1 dan obyek sengketa 1.2, bukti-bukti mana yang tidak menunjukkan suatu kepemilikan atas obyek, karena itu, kedua bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.TII.7, yang dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil menerangkan adanya pemeriksaan perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Pangkajene, terkait dengan perselisihan atas obyek sengketa 1.2, bukti mana yang dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, karena itu secara materil bukti TI.TII.7 telah memenuhi syarat bukti akta autentik. Karena itu, bukti TI.TII.7 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa berkaitan dengan obyek sengketa 1.2 telah diperkarakan secara pidana;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan/kesaksian di bawah sumpah

Hal. 47 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari kedua saksi Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II khususnya yang berkaitan dengan obyek sengketa 1.1 dan 1.2, yang pada pokoknya saksi ANAK 2 mengetahui obyek sengketa 1.2 (tanah empang) adalah harta milik dari kakeknya yang bernama AYAH, namun saksi tersebut tidak mengetahui apakah AYAH memberikan obyek 1.2 secara langsung kepada SUAMI TERGUGAT 2, hanya saksi tersebut mengetahui bahwa 3 (tiga) orang anak laki-laki AYAH yakni H. Lugu bin AYAH mendapat bagian tanah empang seluas 4 Ha, H. Yapo mendapat empang seluas 2 Ha dan SUAMI TERGUGAT 2 mendapat bagian empang seluas 4 Ha, kecuali ayah saksi yang tidak mendapatkan bagian dari tanah empang yang di Kampung Jollo, sedangkan untuk anak-anak perempuan AYAH mendapatkan bagian tanah berupa sawah. Saksi tersebut sudah melihat sertifikat tanah empang tersebut atas nama SUAMI TERGUGAT 2, dan kemudian sudah dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1/Tergugat I selaku keponakan dari istri SUAMI TERGUGAT 2 yang bernama ISTRI ALM./Tergugat II. Saksi tersebut tidak mengetahui ada harta SUAMI TERGUGAT 2 lainnya yang dihibahkan kepada TERGUGAT 1/Tergugat I, dan juga tidak mengetahui tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah adalah harta peninggalan AYAH;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Muh. Ali bin Dulla, yang pada pokoknya mengetahui dari SUAMI TERGUGAT 2 mengenai tanah empang adalah pemberian dari AYAH, yang sudah dibagikan oleh AYAH kepada anak-anak laki sedangkan anak perempuannya mendapatkan bagian tanah sawah, demikian pula mengenai obyek sengketa tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Kampung Bujung Tangaya dan menjadi tempat tinggal SUAMI TERGUGAT 2 adalah dahulunya milik AYAH. Saksi tersebut mengetahui obyek sengketa 1.1 berupa tanah dan rumah yang terletak di Kampung Bujung Tangaya, dan tanah empang yang terletak di Kampung Jollo, telah dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2

Hal. 48 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



kepada TERGUGAT 1 sebagai keponakan dari istri SUAMI TERGUGAT 2. Saksi tersebut tidak mengetahui ada harta lainnya dari SUAMI TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak memiliki kesesuaian satu sama lain terkait dengan sumber awal dari kedua obyek sengketa tersebut, dimana saksi pertama mengetahui tanah empang dahulunya adalah tanah milik AYAH yang telah dikuasai oleh anak laki-laki dari AYAH termasuk SUAMI TERGUGAT 2, namun saksi tidak mengetahui apakah AYAH memberikan secara langsung kepada SUAMI TERGUGAT 2 bagian yang dikuasainya dari tanah empang tersebut, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dengan mendengar cerita dari SUAMI TERGUGAT 2 mengenai tanah empang telah dibagikan oleh AYAH kepada SUAMI TERGUGAT 2 semasa hidupnya AYAH. Akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui obyek sengketa 1.1 dan obyek sengketa 1.2 tersebut telah dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1/Tergugat I karena kedua saksi pernah melihat akta hibah atas kedua obyek sengketa. Oleh karena itu, terlepas dari keterangan kedua saksi mengenai sumber awal harta yang dimiliki oleh SUAMI TERGUGAT 2 adalah pembagian dari AYAH, dan dikaitkan pula dengan bukti TI.TII.1 dan TI.TII.3, yang telah dipertimbangkan di atas, telah menunjukkan bahwa kedua obyek sengketa tersebut bersumber dari AYAH sebagai pemberian kepada SUAMI TERGUGAT 2. Sehingga dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa kedua obyek sengketa tersebut di atas bukan lagi harta warisan dari AYAH kepada ahli warisnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil bantahan Tergugat III dan Tergugat IV, yang menerangkan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak memalsukan akta hibah, dimana dalil Tergugat III dan Tergugat IV tersebut patut dinilai sebagai dalil yang bersifat negatif, sehingga tidak dapat dibebankan pembuktian terlebih dahulu, akan tetapi bukti atas dalil bantahan yang demikian patut dibebankan terlebih dahulu kepada para Penggugat, dan oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadi pemalsuan

Hal. 49 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



akta hibah sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, maka dalil gugatan para Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) atas kedua obyek sengketa, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI TERGUGAT 2 adalah anak dari alm. AYAH dengan ISTRI PIHAK;
2. Bahwa SUAMI TERGUGAT 2 menikah dengan ISTRI ALM. binti Ambo Lato, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa SUAMI TERGUGAT 2 meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018;
4. Bahwa semasa hidup SUAMI TERGUGAT 2, telah mendapatkan bagian harta dari AYAH, yang terdiri dari:

4.1 Sebidang tanah seluas 0.01 ha atau seluas kurang lebih 100 m² persil 83, yang terletak di Kampung Bujung Tangaya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lorong,
- Sebelah Timur : Rumah milik Djumaing.G.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Yapo Ambo
- Sebelah Barat : Lorong

Berdasarkan akta hibah nomor 072/BR/PK/1983 tanggal 29 Agustus 1983 yang diterbitkan oleh Camat Bungoro;

4.2 Tanah Empang, dengan SHM No : 37 Tahun 1975, dengan luas 38048 M² (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lugu
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani dan Baco Kallang

Hal. 50 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Miri dan Dg Parani
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Lepu.

5. Bahwa di atas tanah obyek 4.1 di atas, AYAH telah membangun sebuah rumah yang hingga meninggalnya AYAH di rumah tersebut;

6. Bahwa semasa hidupnya SUAMI TERGUGAT 2 telah menghibahkan obyek 4.1 tersebut di atas kepada TERGUGAT 1/Tergugat I berdasarkan akta hibah nomor 222 i/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;

7. Bahwa akta hibah nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas obyek sengketa 4.2 tersebut di atas, yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tidak terdapat tanda tangan dan/atau cap jari/jempol dari pemberi hibah yakni SUAMI TERGUGAT 2 kepada penerima hibah yakni TERGUGAT 1/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*", dan dalam Pasal 675 angka 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan bahwa "*hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa *orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*, dan dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah*. Sebagaimana ditegaskan pula dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004 yang menyebutkan "*bahwa sebelum menerapkan Pasal 210 ayat (1) KHI*

Hal. 51 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui 1/3 harta penghibah atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit dalam persidangan, mengenai harta yang menjadi milik dari alm. ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 adalah terdiri obyek sengketa 4.1 dan obyek sengketa 4.2, atau disebut dengan obyek sengketa 1.1 dan obyek sengketa 1.2, sehingga oleh Majelis Hakim telah dapat disimpulkan bahwa dengan memperhitungkan secara keseluruhan dari harta yang menjadi milik dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 dari aspek luasnya maupun jumlahnya terhadap obyek yang telah dihibahkan oleh ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1/Tergugat I yakni terhadap obyek sengketa 4.1 atau obyek sengketa 1.1 seluas kurang lebih 100 m² berdasarkan akta hibah nomor 222 i/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, adalah patut dipertimbangkan telah memenuhi syarat penghibahan yang tidak melebihi 1/3 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan obyek sengketa 4.2 sebagaimana yang terurai dalam fakta konkrit atau obyek sengketa 1.2, dimana obyek sengketa tersebut yang dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1/Tergugat I berdasarkan akta hibah 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, tidak terdapat suatu tanda tangan dan/atau cap jari/jempol dari pemberi hibah (SUAMI TERGUGAT 2) kepada TERGUGAT 1/Tergugat I, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengutip Pasal 1869 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “*suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak*”, dimana dari ketentuan pasal tersebut patut dimaknai bahwa salah unsur dari suatu akta autentik memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan atau suatu akta autentik tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik apabila cacat dalam bentuknya

Hal. 52 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ditandatangani oleh para pihak. Sehingga apabila suatu akta autentik yang tidak ditandatangani dan/atau dicap jari/jempol oleh salah satu pihak sebagaimana dalam fakta, maka dengan sendirinya akta tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berkaitan dengan obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 tersebut di atas, yang sesuai fakta adalah cacat secara hukum, karena tidak ditandatangani dan/atau dicap jari/jempol oleh SUAMI TERGUGAT 2 sebagai pemberi hibah, maka obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 harus dikembalikan dalam keadaan sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang mengembalikan obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 sebagaimana dalam keadaan semula tersebut dimaksudkan bahwa obyek sengketa tersebut masih menjadi hak milik dari SUAMI TERGUGAT 2, dan dengan adanya kematian dari ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2 sebagaimana dalam fakta, maka hak milik SUAMI TERGUGAT 2 terhadap obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 menjadi harta warisan bagi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 3 yang menuntut agar kedua obyek sengketa tersebut di atas ditetapkan sebagai harta/tanah warisan dari almarhum AYAH, yang tidak didukung dengan fakta bahwa kedua obyek sengketa masih merupakan harta peninggalan dari AYAH, karenanya gugatan para tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum gugatan para Penggugat agar akta hibah terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat I untuk dibatalkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan parameter apa yang menjadi dasar suatu hibah dapat dibatalkan, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut dan karena itu pula tidak dapat dibatalkan kecuali; **1.** jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, **2.** jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri

Hal. 53 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



penghibah, dan **3.** jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang menyebutkan bahwa *“Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1688 KUHPERdata angka 1 tersebut yang menyebutkan suatu hibah tidak dapat dicabut dan karena itu pula tidak dapat dibatalkan kecuali jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Ketentuan mana yang jika digunakan tafsir hukum gramatikal, ketentuan tersebut tidak memberikan makna yang jelas dan tegas mengenai apa saja syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Apakah syarat-syarat yang dimaksudkan tersebut terkait dengan suatu perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPERdata mengenai kausa halal yang harus terpenuhi dalam syarat perikatan, ataukah memberikan ruang kepada hakim untuk bebas dan merdeka dalam memberi makna dan tujuan hukum dalam norma itu sebagaimana yang dapat diperoleh dalam beberapa ketentuan norma hukum yang antara lain syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Obyek hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 harta (Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993);
2. Obyek hibah harus menjadi hak penghibah (Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
3. Obyek hibah bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi atau dalam sengketa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005);

Hal. 54 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



4. Obyek yang dihibahkan oleh pemberi hibah pada saat dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus ada persetujuan seluruh ahli warisnya (Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari 4 (empat) unsur yang telah terurai di atas, maka jika terdapat proses penghibahan yang demikian, pembatalan atas suatu hibah dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dalam kaitannya dengan fakta persidangan dimana obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 yang dihibahkan oleh SUAMI TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1/Tergugat I, dan telah dipertimbangkan bahwa penghibahan atas obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 yang didasarkan pada akta hibah nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, adalah cacat secara hukum, karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur-unsur untuk dinyatakan hibah tersebut adalah batal telah memenuhi ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, dan selanjutnya obyek sengketa 4.2 atau obyek sengketa 1.2 tersebut harus dikembalikan dalam keadaan sebagaimana semula serta menjadi harta warisan bagi ahli waris ALMARHUM SUAMI TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa akibat hukum atas batalnya suatu hibah yang diberikan pada penerima hibah, maka barang yang telah dihibahkan harus dikembalikan, pengembalian mana harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut, dan untuk selanjutnya penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah dan/atau mengembalikan pada keadaan semula, termasuk di dalamnya adalah segala beban yang telah terletak pada barang hibah itu dan telah melekat padanya harus dibebaskan oleh Tergugat sebelum diserahkan kembali kepada pemberi hibah dan/atau mengembalikan kedudukan barang hibah tersebut dalam keadaan sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang didasarkan pada akta hibah nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, telah dinyatakan batal, maka Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang telah diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Bungoro

Hal. 55 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Kabupaten Pangkep, patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat yang lainnya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan para Penggugat pada angka 4, 5, dan 7, dalam kaitannya dengan perkara pokok, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Petitum angka 4 dan angka 5 yang dinilai memiliki relevansi satu sama lain, pada prinsipnya tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengadili dan memutusnya, karena suatu tuntutan untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dengan akibat pembayaran ganti rugi, yang menjadi kewenangan pengadilan agama terbatas pada perkara ekonomi syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Pada petitum angka 7, patut dinilai adalah suatu gugatan yang kabur, dengan pertimbangan bahwa perkara pokok adalah pembatalan akta hibah (baca: pembatalan hibah), dimana perkara pokok tersebut adalah berdiri sendiri, kecuali jika gugatan para Penggugat tersebut dikomulasikan dengan kewarisan. Karena, apabila demikian tuntutan para tersebut, maka akan berakibat pada cacat secara formil gugatan para Penggugat, karena tidak melibatkan ahli waris lainnya dalam membatalkan hibah untuk dijadikan sebagai obyek perkara dalam gugatan kewarisan. Hal ini dipertegas dalam Romawi III huruf A angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak*". Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum

Hal. 56 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



gugatan para Penggugat angka 7 tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 6 dimana para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I tidak membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat terhitung sejak putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap, keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan “harus” tetapi menyatakan “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara suka rela;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 611a BRv tersebut juga menegaskan bahwa *dwangsom* hanya tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pemahaman majelis hakim tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 244 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Hal. 57 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia, akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *a quo* terkait dengan tuntutan pembayaran ganti rugi, dimana pembayaran ganti rugi senantiasa berkaitan dengan aspek pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya, tuntutan para Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan umum pengaturan *dwangsom* sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 611a BRv serta yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 244 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008, sehingga dengan demikian, tuntutan para Penggugat tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan/atau tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan peletakan sita dan ditetapkan/dinyatakan sah dan berharga atas obyek sengketa, yang telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., dimana pihak para Tergugat yang dikalahkan dalam perkara ini, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 58 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



2. Menyatakan, bahwa hibah yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, atas obyek sengketa berupa sebidang tanah empang, dengan SHM Nomor 37 Tahun 1975, dengan luas 38048 M² (tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lugu
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg Parani dan Baco Kallang
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Miri dan Dg Parani
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Lepu.

adalah batal;

3. Menyatakan, bahwa Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan status obyek sengketa hibah sebagaimana diktum amar putusan angka 2 tersebut di atas dalam keadaan semula;

5. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk mengadili tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi;

6. Tidak menerima dan menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.451.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal. 59 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I, tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.530.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.825.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	7.451.000,00

(tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 60 dari 60 Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)